



P E N E T A P A N
Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

Todi Reskadarto, Nik, 1673020505780008, Tempat Tanggal Lahir, Lubuklinggau, 05-05-1978, Jenis kelamin, Laki-Laki, Agama, Islam, Alamat Jl. Pembangunan Rt. 06 Kelurahan Lubuk Aman Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau untuk selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon Nomor : 43/Pdt.P/2024/PN Llg;

Setelah mendengar Pemohon mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi didepan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 29 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 4 September 2024 dalam Register Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Llg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon orang tua dan M. ABYASA RAFIF.
2. Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan tanggal lahir pada akta kelahiran, yaitu akta kelahiran nomor 1673-LT-02052019-0008 Tanggal lahir yang tertulis tanggal 07 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Lubuklinggau.
3. Bahwa pemohon berkeinginan supaya kesalahan tanggal lahir dapat diperbaiki dan seharusnya menjadi tanggal 07 Februari 2020 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau.
4. Bahwa Akta kelahiran tersebut akan di gunakan untuk mengurus berbagai kepentingan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Hakim kiranya berkenan memeriksa permohonan ml, yang selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6 Pen.No.43/Pdt.P/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki Tanggal lahir pada Akta kelahiran nomor 1673-LT-02052019-0008 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau.
3. Memerintahkan Kepada kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, untuk mencatat perihal perbaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Membeban biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan setelah permohonannya dibacakan Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menegaskan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1673020505780008, atas nama TODI RESKADARTO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau tertanggal 27-08-2016, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 115/21/III/2009 atas nama Todi Reskadarto dengan Retti Harmonis, St yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Lubuklinggau Barat I, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1673021503120004, atas nama kepala keluarga TODI RESKADARTO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau tertanggal 02-06-2019, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1673-LT-02052019-0008, atas nama M.ABYASA RAFIF yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau tertanggal 2 Mei 2019, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili /Tempat Tinggal Nomor: 474/25/LA/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lubuk Aman tanggal 30 Agustus 2024, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 telah dicocokan, ternyata surat bukti P-1, P-2, P-4, P-5 adalah foto copy sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Foto copy surat-surat bukti tersebut diatas bukti P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dan telah diberi meterai secukupnya, oleh karena itu menurut hukum dapat dijadikan bukti yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga di depan persidangan untuk menguatkan dalil permohonannya selain surat permohonan Pemohon juga mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi LENDI HENDRA;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadapkan ke persidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi LENDI HENDRA;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk perbaikan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama M. ABYASA RAFIF;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya anak Pemohon yang bernama M. ABYASA RAFIF sudah ada akta kelahiran;
- Bahwa yang akan diperbaiki di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut sepengetahuan Saksi akta kelahiran anak Pemohon yang bernama M. ABYASA RAFIF yang hendak diperbaiki adalah tahun lahirnya;
- Bahwa tahun lahir dari Anak Pemohon yang akan diperbaiki di dalam akta kelahiran Anak pemohon tersebut adalah tahun lahir dari anak pemohon yang bernama M. ABYASA RAFIF yang semula tahun 2019 diperbaiki menjadi tahun 2020;
- Bahwa nama orang tua anak pemohon tersebut adalah TODI RESKADARTO dan RETTI HERMONIS;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Jalan Pembangunan Rt 06 Kelurahan Lubuk Aman Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa sebab akta kelahiran anak pemohon tersebut terjadi kesalahan sepengetahuan saksi karena pada saat membuat akta kelahiran pada kantor Dinas Catatan Sipil Pemohon salah memberikan data;
- Bahwa Pemohon mengetahui adanya kesalahan tahun lahir dari anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut pada saat pemohon mencari dan membuka berkas-berkas anak pemohon untuk persiapan masuk sekolah anak pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon telah berupaya melaporkan kesalahan pada akta kelahiran Anak Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, namun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyatakan untuk

Halaman 3 dari 6 Pen.No.43/Pdt.P/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki akta kelahiran Anak Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan;

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan di dalam akta kelahiran Anak pemohon untuk keperluan sekolah anak pemohon yang bernama M. ABYASA RAFIF;

Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tanda P-1 sampai dengan P-6 sebagaimana tersebut dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti, Pemohon telah mengajukan saksi yang bernama saksi LENDI HENDRA;

Menimbang, bahwa juga berdasarkan bukti surat P-1 Pemohon benar bernama Todi Reskadarto dan Pemohon adalah warga Negara Indonesia asli yang berdomisili di Lubuk Linggau, berdasarkan surat bukti P-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti, keterangan saksi, dan keterangan Pemohon, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya terdapat persesuaian dan dapat ditarik kesimpulan bahwa benar Pemohon anak Pemohon yang bernama M. ABYASA RAFIF didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama M. ABYASA RAFIF telah terjadi kesalahan pada penulisan tahun kelahiran (bukti P-2, P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lendi Hendra di persidangan pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk perbaikan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama M. ABYASA RAFIF dan yang akan diperbaiki di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut sepengetahuan saksi akta kelahiran anak Pemohon yang bernama M. ABYASA RAFIF yang hendak diperbaiki adalah tahun lahirnya yang semula tahun 2019 diperbaiki menjadi tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lendi Hendra di persidangan maka anak Pemohon yang bernama M. ABYASA RAFIF berdasarkan bukti P-4 maka anak Pemohon yang bernama M. ABYASA RAFIF adalah masih dalam kategori anak-anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1, angka 2, 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan:

2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
12. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lendi Hendra dan berdasarkan Pasal 1, angka 2, 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maka perubahan tahun lahir Anak Pemohon yang bernama M. ABYASA RAFIF yang semula tertulis pada Akta Kelahiran Nomor 1673-LT-02052019-0008, atas nama M.ABYASA RAFIF yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau tertanggal 2 Mei 2019 dan berdasarkan keinginan Pemohon dirubah pada tahun lahir Anak Pemohon menjadi 07 Februari 2020 adalah beralasan;

Menimbang, bahwa karena perubahan tahun lahir Anak pemohon yang bernama M. ABYASA RAFIF yang semula tertulis pada Akta Kelahiran Nomor 1673-LT-02052019-0008, atas nama M.ABYASA RAFIF yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau tertanggal 2 Mei 2019 menjadi tahun lahir 07 Februari 2020 adalah beralasan maka sudah selayaknya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon sebagaimana ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 5 dari 6 Pen.No.43/Pdt.P/2024/PN Llg



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan tahun lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula di Akta Kelahiran Nomor 1673-LT-02052019-0008, atas nama M.ABYASA RAFIF lahir tanggal 07 Februari 2019 menjadi 07 Februari 2020;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pergantian tahun lahir Anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil Kota Lubuk Linggau, dapat mencatatkan adanya perubahan tahun lahir nama Anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, Denndy Firdiansyah, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Llg tanggal 4 September 2024, dengan dibantu oleh Efendi Sulistiyo, S.T., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Efendi Sulistiyo, S.T., S.H.

Denndy Firdiansyah, S.H.

Perincian biaya :

1. PBP/Pendaftaran -----	:	Rp40.000,00;
2. ATK/Pemberkasan -----	:	Rp80.000,00;
3. Materai -----	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi -----	:	Rp10.000,00;
Jumlah -----	:	Rp140.000,00;

(seratus empat puluh ribu rupiah)